

**PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DANAU LIMBOTO DESA HUTADAA TERHADAP
PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
DANAU LIMBOTO)**

Rizka Septiany Basalama¹

Dedi Sumanto²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

riskabasalama8@gmail.com

dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *Community participation is the participation or involvement of the community in an activity or in a program taking a role in the activities of an activity. Community participation is important in achieving the success and sustainability of development programs. Participation means the participation of a person or community group in an activity consciously to achieve a better goal. This study aims to determine the participation of the coastal community of Lake Limboto in Hutadaa Village in the management of Lake Limboto in accordance with Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Spatial Plan of the Strategic Area of Lake Limboto Province and Factors that affect the lack of participation of the coastal community of Lake Limboto in Hutadaa Village to the management of Lake Limboto. The type of research used in this study is field research. By using data collection techniques carried out by interviews, observations, and documentation. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique, which is then collected and worked on systematically or sequentially using an inductive thinking framework. The results of the study show that; First, the participation of the coastal community of Lake Limboto in Hutadaa Village can be said to be not optimal because it is not in accordance with the content of Regional Regulation Number 9 of 2017 concerning the Spatial Plan of the Strategic Area of Lake Limboto Province. This can be seen from the lack of community involvement in the spatial planning stage, there are still violations in the use of space that are not in accordance with the spatial plan such as fisheries practices that are not environmentally friendly, pollution of the core lake area, the erection of buildings in the border area of Lake Limboto and the community that allows violations of space use to continue to occur. Second, factors that hinder community participation in the management of Lake Limboto are the lack of public knowledge about environmental sustainability and the efforts that should be made to manage Lake Limboto, the lack of sanctions and weak legal supervision, high economic needs, and the lack of cooperation between the Government and the community in every stage of spatial planning of the Lake Limboto area.*

Keywords: *Participation, Management, Lake Limboto*

PARTICIPATION OF THE COASTAL COMMUNITY OF LAKE LIMBOTO HUTADAA VILLAGE IN THE MANAGEMENT OF LAKE LIMBOTO (STUDY OF REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF 2017 CONCERNING THE SPATIAL PLAN OF THE PROVINCIAL STRATEGIC AREA LAKE LIMBOTO)

Abstrak: Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan atau dalam suatu program mengambil peran dalam kegiatan suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat pesisir Danau Limboto Desa Hutadaa terhadap pengelolaan Danau Limboto sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat pesisir Danau Limboto Desa Hutadaa terhadap pengelolaan Danau Limboto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yang kemudian terhimpun dan dikerjakan secara sistematis atau berurut dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, Partisipasi masyarakat pesisir Danau Limboto Desa Hutadaa dapat dikatakan belum maksimal karena belum sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan tata ruang, masih ditemukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang seperti praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran kawasan inti danau, pendirian bangunan di kawasan sempadan danau Limboto dan masyarakat yang membiarkan pelanggaran pemanfaatan ruang terus menerus terjadi. *Kedua*, Faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Danau Limboto yaitu Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan hidup serta upaya-upaya yang harusnya dilakukan untuk mengelola Danau Limboto, Kurangnya Sanksi dan lemahnya pengawasan secara hukum, kebutuhan ekonomi yang tinggi, Kurangnya kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahapan penataan ruang kawasan Danau Limboto.

Kata Kunci: Partisipasi, Pengelolaan, Danau Limboto

A. PENDAHULUAN

Provinsi Gorontalo, yang merupakan provinsi terletak di bagian utara Pulau Sulawesi ini juga memiliki sumber daya Danau. Danau yang terdapat pada Provinsi Gorontalo dikenal dengan nama Danau Limboto. Danau Limboto merupakan perairan yang terbentuk secara alami dengan Luas danau secara keseluruhan sekitar 3.334,11 hektar. Area Danau Limboto berada $\pm 70\%$ di kabupaten Gorontalo dan $\pm 30\%$ di Kota Gorontalo, melintasi enam Kecamatan dalam Kabupaten Gorontalo dan satu kecamatan di Kota Gorontalo. Danau ini menjadi penunjang kehidupan makhluk hidup, terutama di daerah pesisir Danau Limboto. Di danau ini juga terdapat sumber panas bumi (*geothermal*) dan menjadi sumber muara bagi 23 sungai yang mengalir disekitarnya.

Dengan berbagai macam manfaat yang dimiliki oleh Danau Limboto, sangat disayangkan danau ini ditetapkan masuk dalam daftar sebagai danau prioritas yang perlu diselamatkan berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang

Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Pasal 3 ayat (1). Pada Tahun 1932 kedalaman air berkisar 30meter dengan luas 7000 ha di ukur bagian terdalam dan pada tahun 1955 kedalamannya menurun hingga 16meter dan luasnya tinggal 4.500 ha. Kemudian pada 2007 kedalamannya menjadi 2,5meter dengan luas 3000 ha.¹ Untuk mengantisipasi masalah terkait pengelolaan Danau Limboto, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto yang kemudian diganti menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto. Peraturan Daerah ini pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan kawasan Danau Limboto sebagai pusat keterpaduan pembangunan lingkungan berkelanjutan dalam sistem penataan ruang yang serasi dan optimal dengan mengedepankan konservasi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu penataan ruang bertujuan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya optimal untuk menghindari timbulnya kerusakan lingkungan. Danau Limboto menjadi Kawasan strategis Provinsi Gorontalo yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dalam proses pengelolaannya tentu memerlukan partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga keberlangsungan Danau Limboto.

Menjaga lingkungan termasuk dalam perlindungan pokok hidup manusia sebagaimana dalam *maqasid al-syari'ah*. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa, masyarakat memang sudah seharusnya ikut menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar. Untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluk-Nya dimuka bumi, Allah telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengelolanya dengan cara yang baik sehingga tidak terjadi bencana di muka bumi, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Hud ayat 61. Pada ayat tersebut, kata *وَاسْتَغْمِرْكُمْ* berarti manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi, sebab manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi makhluk yang membangun dan memakmurkan bumi karena alam harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.²

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 memberi ruang pada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan Danau Limboto. Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan Danau Limboto dilaksanakan mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Danau Limboto.³ Meskipun sudah ada Perda yang secara khusus mengatur tentang Pengelolaan Danau Limboto serta bentuk-bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan Danau faktanya peran masyarakat dalam pengelolaan Danau sangat minim bahkan cenderung tidak ada. Salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Danau Limboto adalah Desa Hutadaa. Posisinya tepat berada di kawasan Danau Limboto bagian timur. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Hutadaa yang sekaligus merupakan desa pesisir Danau Limboto, peneliti menemukan bahwa diantara penyebab rusaknya ekosistem danau yaitu karena kurangnya kesadaran serta

¹Arthur Gani dkk, Pemantauan Luas Danau Limboto Menggunakan Citra Multi Temporal dan Multi Sensor, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi (FKIP, 2016), hlm 85.

²Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paradigma, 2001), hlm. 74.

³Pasal 86 Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.

partisipasi masyarakat untuk mengelola dan menjaga ekosistem danau sebagai sumber daya alam yang juga berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Tidak sedikit masyarakat melakukan aktivitas yang dapat merusak danau contohnya seperti menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan populasi ikan menurun.

Nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti pukat harimau mendapatkan ikan dalam jumlah besar, ikan yang paling kecil pun bisa terjaring dan dibuang percuma, sementara nelayan yang tetap bertahan pada cara tradisional untuk mendapatkan ikan malah sering tidak mendapat apa-apa meski sudah berjam-jam mencari ikan di danau. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah di area danau karena dianggap praktis membuat danau jadi tercemar,⁴ terlebih lagi desa Hutadaa termasuk desa pesisir Danau Limboto yang sering mengalami bencana banjir imbas luapan danau ketika curah hujan tinggi, akibatnya saat banjir banyak kotoran sampah yang dibawa oleh arus air sampai ke halaman rumah warga, Keadaan jelas menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat bagi masyarakat.

Menurut Suwiryo Ismail Danau Limboto saat ini berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan karena mengalami proses penyusutan dan pendangkalan akibat sedimentasi yang mengancam keberadaannya di masa yang akan datang. Semakin menyusut luas perairan danau menyebabkan semakin menurunnya fungsi danau sebagai kawasan penampungan air sehingga berpotensi mengakibatkan banjir. Pada musim hujan danau tidak bisa menampung luapan air sungai dan anak sungai yang bermuara ke Limboto. Proses sedimentasi ini juga disebabkan oleh para nelayan yang membangun perangkap ikan, sering dijumpai rumah kecil yang digunakan sebagai tempat pembiakan ikan dengan sistem karamba, padahal sudah ada larangan untuk mendirikan bangunan keramba jaring apung dan bangunan lainnya di badan air danau Limboto yaitu Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021.⁵ Kondisi Danau Limboto jika tetap dibiarkan seperti sekarang maka akan terjadi degradasi yang berlangsung masif, artinya seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan ekosistem danau Limboto akan terancam hilang. Implikasinya ledakan kantong kemiskinan akan bertambah khususnya penduduk yang menjadikan sektor perikanan danau sebagai pilihan terakhir hidupnya. Implikasi lainnya ialah fungsi ekologis danau mengalami penurunan. Artinya dampak langsung dan tidak langsung dari penurunan kualitas Danau Limboto akan menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, lingkungan yang besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut nampak bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Danau Limboto belum efektif dan tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 padahal seharusnya masyarakat ikut melibatkan diri dalam mengelola danau mengingat danau merupakan sumber daya alam yang memberikan banyak manfaat kepada makhluk hidup. Untuk mengembalikan fungsi danau limboto diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang mendiami wilayah sekitar areal danau. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat judul sebagai “Partisipasi Masyarakat

⁴Nurnianingsi Yasin, Wawancara selaku Masyarakat Desa Hutadaa, tanggal 13 Mei 2023.

⁵Suwiryo Ismail, *Pemerhati Lingkungan*, wawancara. tanggal 08 Juni 2023

Pesisir Danau Limboto Desa Hutadaa Terhadap Pengelolaan Danau Limboto (Studi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto)”

B. Partisipasi Masyarakat Pesisir Danau Limboto Desa Hutadaa Terhadap Pengelolaan Danau Limboto.

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat demi keberhasilan pembangunan di daerahnya. Dengan berpartisipasi aktif artinya masyarakat mendukung penuh program dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam daerah. Partisipasi sering diberi makna keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan jauh dari perintah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga telah dijelaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Peraturan Daerah dan kebijakan yang mengatur dan membebani masyarakat meliputi, rencana tata ruang; pajak daerah; retribusi daerah; perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; perizinan; pengaturan yang memberikan sanksi kepada masyarakat; dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial.⁶

Danau Limboto menjadi salah satu aset sumber daya alam daerah yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo. Danau Limboto menjadi kawasan strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai manfaat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Namun kondisi danau Limboto saat ini sudah mengalami penurunan fungsinya baik secara ekologis maupun secara ekonomis, maka dari itu diperlukan usaha-usaha dalam pengelolaan danau Limboto.

Pengelolaan berfungsi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan merupakan proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Mengelola dan mengembalikan fungsi danau Limboto tentu perlu kesadaran serta partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang mendiami daerah pesisir danau Limboto.

Partisipasi masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, partisipasi masyarakat pesisir Danau Limboto Desa Hutadaa dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁶ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan. Perencanaan tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Di dalam perencanaan tata ruang tercakup proses bagaimana mendistribusikan tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan hidupnya. Pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk terwujudnya tujuan penataan ruang maka dari itu partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan hal yang penting.⁷

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat berupa partisipasi aktif dalam persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang dan penetapan rencana tata ruang.

Kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu masyarakat seringkali hanya sebagai penerima informasi atau dilibatkan hanya saat sosialisasi. Di Desa Hutadaa, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Gorontalo pernah melaksanakan sosialisasi hanya terkait larangan penangkapan ikan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. Tidak ada penyampaian khusus tentang program pengelolaan atau pembangunan kawasan dan perumusan konsep rencana tata ruang danau Limboto yang disampaikan langsung kepada masyarakat apalagi sampai dilibatkan dalam proses perencanaan. Dominasi pemerintah dalam memutuskan program pada tahap perencanaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya pemerintah dalam mengatasi permasalahan di danau Limboto. Keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi dalam bentuk komunikasi, pertukaran ide dan pendapat dari masyarakat dengan begitu proses perencanaan dan hasil perencanaan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. setiap kegiatan pembangunan haruslah menguntungkan segala pihak terutama masyarakat. Terkait partisipasi masyarakat pesisir Danau Limboto Desa Hutadaa dalam perencanaan penataan ruang Bapak Febrian Kusmajaya selaku PPK Perencanaan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II mengatakan:

“Kalau berpartisipasi secara langsung tidak ya, tapi dengan masyarakat tidak memprotes program kerja kami serta tidak menimbulkan konflik saya rasa masyarakat sudah cukup berperan walaupun tidak secara langsung.”⁸

dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih kurang, pemerintah menganggap partisipasi cukup dengan mendukung program yang pemerintah jalankan.

⁷Muh.Arif Ridwan, Studi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau, hlm. 46.

⁸ Febrian Kusmajaya, PPK Perencanaan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II. Wawancara 1 September 2023.

b. Pemanfaatan Ruang

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto pasal 88 menjelaskan :

Bentuk Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf b dapat berupa partisipasi aktif dalam :

Menentukan kebijakan pemanfaatan ruang;

- a. Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- b. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- e. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemanfaatan ruang, peneliti menemukan masih kurangnya partisipasi masyarakat pesisir danau Limboto Desa Hutadaa dikarenakan aktifitas sebagian masyarakat desa Hutadaa yang dapat menambah kerusakan danau. Danau Limboto yang menjadi sumber daya perikanan untuk masyarakat ini memiliki berbagai jenis ikan baik yang merupakan hasil budidaya maupun ikan endemik Danau Limboto. Sudah banyak jenis ikan asli danau yang susah bahkan tidak bisa lagi ditemui. Ikan Botua, Ikan Manggabei, Ikan Payangga yang merupakan satwa asli danau dan bernilai ekonomis tinggi semakin langka keberadaannya dan sulit didapat. Kondisi ini berakibat pada berkurangnya perolehan pendapatan nelayan dari hasil menangkap ikan. Berkurangnya populasi ini disebabkan oleh berbagai hal baik karena faktor alam maupun faktor ulah manusia.

Kenyataan di lapangan bahwasanya faktor ulah manusialah yang sangat berpengaruh terhadap hal ini. salah satunya adalah penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto Pasal 58 huruf b telah menjelaskan kegiatan yang dilarang pada kawasan peruntukan perikanan yang meliputi:

1. Kegiatan budidaya keramba dan jaring apung
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem perikanan
3. Kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap tradisional yang tidak ramah lingkungan.⁹

⁹Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.

dengan adanya ketentuan ini seharusnya segala bentuk penangkapan ikan yang merusak tidak lagi dapat dilakukan.

Di desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya Yang merupakan wilayah pesisir danau Limboto masih dijumpai nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan alat tangkap *pajala* yang merupakan alat tangkap berbentuk persegi panjang dengan menggunakan ukuran mata jaring beraneka ragam, ukuran ikan yang ditangkap relatif seragam. Ada juga yang namanya *dudayahu* adalah alat tangkap yang terbuat dari waring sedangkan dikantongnya terbuat dari jaring yang berukuran satu inci. Panjang kantong sekitar 5 meter sedangkan lebar waring 2-3 meter. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak pemerintah Desa Hutadaa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Hutadaa Ibu Nurain Yasin mengatakan :

“Pemerintah desa Hutadaa dari tahun 2021 sampai tahun kemarin aktif memberikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan sekaligus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan bagi kawasan perikanan danau Limboto, tetapi hingga kini masih kerap ditemui nelayan yang mencari ikan menggunakan alat tersebut. Kebanyakan dari mereka mengambil bantuannya kemudian dijual kembali dan uangnya dipake untuk membuat jaring pajala, dudayahu dan strom. Perahu-perahu yang kami beri juga ada beberapa yang Cuma dibiarkan sampai rusak di pingiran danau tidak digunakan.”¹⁰

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan juga dengan Jf. Pengawas Perikanan Ahli Muda Ibu Fahria Djafar S.Pi menyatakan bahwa :

“Desa Hutadaa termasuk salah satu wilayah pesisir danau Limboto yang paling banyak laporan masuk hampir setiap harinya mengenai praktik perikanan tidak ramah lingkungan, penggunaan jaring pajala dan alat setrum ikan yang paling sering kita temui disana. Praktik perikanan tidak ramah lingkungan di desa Hutadaa bisa sampai menimbulkan konflik antar masyarakat dikarenakan masyarakat yang merasa di rugikan dengan penggunaan alat tangkap pajala”.¹¹

Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh sebagian nelayan di desa Hutadaa membuat nelayan yang tetap bertahan pada alat menangkap yang ramah lingkungan seperti *buili*, *helowa* mengalami kesulitan untuk mendapat ikan dalam jumlah besar.

“kalau dulu walaupun hasil tangkapan ikan kami sedikit tapi penghasilan dari menjualnya lumayan karena ikannya besar-besar. Tapi kalau sekarang hasil tangkapan ikan makin sedikit, ikannya kecil-kecil, pendapatan kami pun semakin sedikit setiap harinya”.¹²

¹⁰ Nurain Yasin, Sekretaris Desa Hutadaa. Wawancara Pada Tanggal 31 Juli 2023

¹¹ Fahria Djafar, JF Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo, Wawancara 4 Juli 2024.

¹² Harsono Said, Masyarakat Desa Hutadaa, Wawancara 7 September 2023

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa penangkapan ikan yang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan bukan hanya dapat merusak ekosistem danau Limboto saja, tapi juga menimbulkan kesulitan bagi nelayan yang tetap bertahan pada cara-cara menangkap ikan ramah lingkungan akibatnya, akan semakin meningkat jumlah nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan karena tidak ada pilihan lain untuk mendapat ikan dalam jumlah banyak. Jika terjadi penangkapan ikan terus menerus menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan maka akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan khususnya ekosistem yang ada di dalam danau Limboto serta berdampak pada berkurangnya populasi ikan endemik Danau Limboto.

Selain penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, Kurangnya partisipasi dalam pemanfaatan ruang dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang memanfaatkan kawasan inti danau Limboto tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kawasan inti adalah seluruh bagian badan air danau yang dihitung dari ketinggian muka air rata-rata 4,8meter dari permukaan laut (DPL), kawasan sempadan danau yang ditetapkan 50meter dari tepi bagian luar badan air danau yang bertanggung, ditambah area untuk penggunaan lain (kanal dan jalan akses danau) dengan jarak 40meter dari batas sempadan, serta 100meter dari tepi badan air danau yang tidak bertanggung.¹³

Pada kawasan inti danau Limboto di desa Hutadaa peneliti masih menemukan banyaknya sampah pada bagian badan air danau maupun area sempadan danau Limboto, padahal dalam pasal 47 huruf c Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 telah disebutkan bahwa salah satu kegiatan yang dilarang untuk kawasan sempadan danau adalah kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran danau.

Pencemaran danau akibat sampah masyarakat tidak hanya merugikan estetika danau, tetapi juga memberikan dampak serius pada ekosistem air, mengancam kehidupan ikan dan organisme air lainnya. Dampak buruk dari sampah yang dibuang masyarakat pada kawasan inti danau Limboto juga tentu akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Desa Hutadaa adalah salah satu desa pesisir yang sering mengalami banjir saat hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung berhari-hari, genangan air membawa sampah sampai ke pemukiman masyarakat, akibatnya pemukiman warga menjadi kotor dan tidak sehat. Berdasarkan pengamatan peneliti, bahkan di area pemukiman masyarakat saat air sudah surutpun sampah yang dibawa oleh luapan air danau ketika hujan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat tanpa ada upaya untuk membersihkannya.

Salah satu peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa partisipasi aktif dalam memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam,¹⁴ berdasarkan ketentuan ini maka seharusnya untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan setiap pemanfaatan dan kegiatan pada perairan danau atau yang

¹³Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.

¹⁴Pasal 88 huruf e Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.

menggunakan sumber daya air danau, perlu memperhatikan daya dukung dan tampung danau tersebut. Danau tidak boleh menampung beban pencemaran lingkungan yang melebihi daya tampungnya.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang juga dapat dilihat dari masyarakat yang masih memanfaatkan area sempadan danau untuk mendirikan bangunan. Di desa Hutadaa masih ditemukan bangunan yang berdiri di area sempadan danau. Ramlin Hulafa, pemilik bangunan di area sempadan ini mengatakan:

“Tidak ada lahan dan tidak ada biaya lagi untuk membangun ditempat lain, cuma disini. Disini juga dekat dengan danau karna kebetulan saya jual umpan ikan yang sering dicari nelayan jadi gampang nelayan menjangkau kalau disini.”¹⁵

Keterbatasan lahan dan ekonomi membuat Ramlin Hulafa tidak punya pilihan lain selain memilih membangun di area sempadan karena tidak mampu memperoleh tempat tinggal di tempat lain akibat kondisi ekonomi yang rendah.

Larangan pendirian bangunan di area sempadan diatur dalam pasal 62 huruf c Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto:

Kegiatan yang dilarang:

Kegiatan pendirian bangunan pada kawasan sempadan danau dan/atau kawasan yang diperuntukkan untuk pembangunan prasarana wilayah.

Senada dengan ketentuan ini, Ibu Riswa M Hasan selaku Jabatan fungsional Penata Ruang di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo mengatakan:

“area sempadan danau itu kawasan lindung, jadi ketika ada masyarakat yang datang ke kita untuk meminta izin mendirikan bangunan di kawasan sempadan kita tidak akan memberi izin dan berusaha menjelaskan alasan kenapa tidak dikasi izin. Bangunan warung di desa hutadaa itu tidak ada izinnya, tau-tau sudah ada saja. Karena sudah terlanjur membangun kami sudah menghimbau kepada pemiliknya untuk tidak menambah luas bangunannya lagi.”¹⁶

Kerusakan area sempadan atau kawasan lindung danau Limboto juga dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, sudah dijelaskan bahwa danau Limboto merupakan salah satu dari 15 danau prioritas yang perlu diselamatkan. Penetapan danau prioritas nasional memiliki beberapa kriteria seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu:¹⁷

Penetapan Danau Prioritas Nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau, kerusakan Sempadan Danau, Kerusakan Badan Air Danau, pengurangan volume tampungan Danau, pengurangan luas Danau, peningkatan sedimentasi, penurunan

¹⁵ Ramlin Hulafa, Masyarakat Desa Hutadaa. Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2023

¹⁶ Riswa M Hasan Jabatan Fungsional Penata Ruang di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2023.

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021

kualitas Air, dan penurunan keanegaraman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat.

Dalam rencana tata ruang kawasan lindung tidak diperkenankan atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan rencana

tata ruang merupakan suatu tindakan yang keliru, karena dapat merubah fungsi dari danau itu sendiri.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sendiri dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto telah ditetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dalam pasal 80 yaitu:

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. Pemanfaatan ruanng yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. Pelanggaran arahan peraturan zonasi;
- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, serta ketentuan perundangan terkait lainnya;
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan arahan pemanfaatan ruang baik yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- e. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- f. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; dan
- g. Pemanfaatan ruang yang melanggar fungsi konservasi air, tanah, hutan, geologi dan kawasan konservasi lainnya.¹⁸

Kemudian dalam pasal 81 dijelaskan bahwa:

Setiap orang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

- 1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan berupa:
 - a. Sanksi administratif; dan
 - b. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
- 2) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁸ Pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.

¹⁹ Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.

Dengan adanya ketentuan sanksi ini seharusnya dapat membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak membuat kerusakan di kawasan perairan danau Limboto, tapi kenyataannya dengan adanya sanksi tidak membuat masyarakat berhenti menggunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pemanfaatan ruang pada desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya adalah dengan mensosialisasikan larangan dan dampak dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara langsung dengan masyarakat maupun dengan membangun sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat seperti membangun plang yang berisi larangan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan serta himbauan untuk tidak mengubah fungsi kawasan lindung danau Limboto, serta memberi bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan yang dapat digunakan oleh masyarakat Desa Hutadaa. Namun sampai saat ini masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang maka perlu dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan yang dimaksud adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Ibu Riswa M Hasan selaku Jabatan fungsional Penata Ruang di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa:

“Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Gorontalo terutama masyarakat pesisir Danau Limboto adalah ikut membantu pemerintah untuk memantau dan mengawasi kegiatan yang berpotensi melanggar tata ruang kemudian melaporkan ke kita atau instansi terkait. Laporan pelanggaran tata ruang dari masyarakat sangat kita butuhkan karena sebagian penanggulangan kerusakan lingkungan hidup itu berawal dari laporan masyarakat kepada pihak yang berwenang”.

Pernyataan ini sejalan dengan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang disebutkan dalam 89 huruf b dan c Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto, yaitu: b) Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang kawasan strategis danau Limboto yang telah ditetapkan; c) pelaporan kepada instansi dan atau/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang kawasan strategis provinsi danau Limboto.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masih dijumpai masyarakat penduduk asli desa Hutadaa yang membiarkan praktik pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 ini berlangsung terus menerus. Seperti pernyataan dari bapak Abdullah Djafar masyarakat yang berprofesi sebagai penjual ikan dari hasil tangkapan nelayan-nelayan di desa Hutadaa:

“Banyak disini yang masih pake pajala, strom juga ada, sama itu karamba, yang kami tahu pasti akan dibongkar sama pemerintah semua, tapi bagaimana dengan kebutuhan

konsumen kalo misalnya dibongkar. Masyarakat beli ikan cuma mau ikan yang besar-besar, ikan manggabei pun kalo tidak pake pajala susah didapat sementara itu yang harganya lumayan kalau dijual”.²⁰

Untuk membantu Pemerintah dalam upaya pengawasan kawasan konservasi perairan danau Limboto, Pemerintah membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) diberbagai wilayah pesisir danau Limboto seperti POKMASWAS Bina Bahari di Desa Huidu Melito, POKMASWAS Buhuta di Desa Bulota Kec. Talaga Jaya. Kelompok Masyarakat Pengawas merupakan pelaksana pengawas di tingkat lapangan membantu pemerintah dan memiliki fungsi diantaranya adalah: Melaporkan tindakan pelanggaran dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, membantu Pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, dan melaporkan tindakan pengrusakan di wilayah pesisir danau Limboto. Namun sangat disayangkan di Desa Hutadaa sendiri belum ada Kelompok Masyarakat Pengawas Dikarenakan masyarakatnya sendiri menolak untuk membentuk dengan alasan tidak adanya gaji dari Pemerintah.

Kurangnya unsur pengawasan dari masyarakat membuat lingkungan hidup menjadi tercemar dan dibiarkan begitu saja, padahal upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup berawal dari pengawasan dan laporan masyarakat kepada pihak yang berwenang .

Meskipun demikian, di Desa Hutadaa masih akan dijumpai masyarakat yang peduli dan menjalankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau Limboto, adapun bentuk partisipasi yang telah dilakukan oleh beberapa masyarakat desa Hutadaa sebagai wujud dari tahap pengendalian pemanfaatan ruang adalah pelaporan kepada instansi terkait ketika masyarakat menemukan dugaan penyimpangan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang. Kurniawan Koni, salah satu masyarakat desa Hutadaa mengatakan:

“Sering kami melaporkan ke Polsek bahkan sampe ke Polres kalau ada nelayan yang pake jaring pajala atau strom, soalnya itukan merugikan nelayan lain. Jadi susah dapat ikan walaupun dapat cuma sedikit dan kecil-kecil lagi”.²¹

pernyataan diatas menunjukkan bahwa sudah ada upaya dari beberapa masyarakat Desa Hutadaa untuk ikut berpartisipasi dalam tahap pengendalian ruang yaitu ikut memantau dan melaporkan pelanggaran tata ruang, namun dalam pelaksanaannya terdapat keluhan dari masyarakat seperti yang disampaikan dibawah ini:

“Kami disuruh melapor ketika melihat ada nelayan yang pake alat begitu.tapi yang sangat kami sayangkan dari polsek atau dari Polres itu datangnya pagi atau siang. Kalau diwaktu begitukan mereka tidak turun mencari ikan, jadi ketika polisi datang yang mereka dapat cuma alatnya mereka yang ada di pinggir danau. Kalau menurut kami ketika tidak ada orangnya tapi alatnya ada ya alatnya saja yang disita. Walaupun ada beberapa nelayan yang polisi dapat terus dibawa tapi satu minggu kemudian itu orang sudah bebas dan mencari lagi dengan itu alat”.²²

²⁰ Abdullah Djafar, Masyarakat Desa Hutadaa, Wawancara Tanggal 12 September 2023

²¹ Kurniawan Koni, Masyarakat Desa Hutadaa. Wawancara tanggal 7 September 2023.

²² Samue Poponu, Masyarakat Desa Hutadaa Wawancara tanggal 12 September 2023

“kalau skarang kayak tidak ada gunanya melapor, kami datang di kantor polisi empat sampe lima orang tapi tidak ada hasilnya. Kalau saling menegur diantara nelayan atau sesama masyarakat juga perasaan, ada yang masih teman ada yang masih keluarga jadi tidak tau harus bagaimana lagi. Empat bulan lalu ada yang ditangkap disita alatnya tapi setelah itu dibebaskan dan buat surat perjanjian tapi habis itu setelah satu bulan mereka ulangi lagi”.²³

Senada dengan penyampaian masyarakat Desa Hutadaa, Ibu Khairunnisa Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo mengatakan:

“Untuk alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan sendiri masih cukup banyak temuan yang kita dapati dimasyarakat, termasuk desa Hutadaa ini yang paling banyak. ketika kami mendapati hal ini terjadi tentu kami mengambil tindakan. Tindakan yang kami ambil yaitu menyita dan membawa mereka ke kantor Polisi, tapi cuma ditahan berapa hari kemudian dibebaskan kembali. Sudah berapa kali kami temukan yang setahu kami sudah di tindaki tapi tiba-tiba sudah keluar penjara katanya ada yang jamin tapi kami juga tidak tau siapa yang menjamin dan untuk apa mereka dijamin”.²⁴

Dari uraian wawancara diatas, dapat dilihat bahwa di desa Hutadaa dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang sudah ada beberapa masyarakat yang melibatkan diri berupa kegiatan mengawasi dan melaporkan kegiatan pelanggaran tata ruang, namun pada pelaksanaannya timbul rasa keputusasaan pada masyarakat karena kurangnya upaya pengawasan dan penegakan hukum dari instansi terkait.

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti jelaskan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat pesisir danau Limboto Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo dapat dikatakan belum maksimal karena belum sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto, di desa Hutadaa masih banyak dijumpai praktik pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat masyarakat cenderung tidak peduli pada keberlangsungan danau Limboto sebagai sumber daya alam daerah

Rencana tata ruang kawasan strategis danau Limboto yang salah satu fungsinya adalah sebagai pedoman pengelolaan kawasan danau Limboto tentu memerlukan partisipasi dari masyarakat, karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk terwujudnya tujuan penataan ruang maka dari itu partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan hal yang tidak kalah penting.

²³ Yusuf Bago, Nelayan Desa Hutadaa. Wawancara tanggal 7 September 2023.

²⁴Khairunnisa S.Pi, MSi Kepala Bidang Budiaya Dinas Perikanan Wawancara 26 Juli 2023

C. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Danau Limboto.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat pesisir Desa Hutadaa kurang yaitu:

a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. salah satu tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini adalah perlunya menjaga lingkungan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan hidup serta upaya-upaya pengelolaan danau Limboto membuat masyarakat hanya memikirkan keuntungan sesaat dan mengabaikan keberlangsungan danau Limboto dalam jangka panjang. Pengetahuan masyarakat tentang lingkungan hidup akan merubah cara pandang masyarakat dalam mengelola lingkungannya agar lebih bertanggung jawab.

Masyarakat cenderung beranggapan bahwa danau sebagai barang publik, anggapan seperti ini membuat danau Limboto mengalami eksploitasi yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan, tidak ada yang merasa bertanggung jawab dalam pengelolaannya, namun semua orang merasa berhak untuk memanfaatkannya.²⁵

b. Kurangnya sanksi dan lemahnya pengawasan hukum

Kurangnya sanksi dan lemahnya pengawasan secara hukum dari instansi terkait terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Praktek perikanan yang tidak memperhatikan kelestarian serta kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap danau Limboto sudah lama terjadi tetapi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang ditangkap, diproses hukum atau dimintai pertanggungjawaban. Pemerintah dalam hal ini memberi alasan bahwa mayoritas nelayan yang ada di desa Hutadaa hanya nelayan kecil yang memiliki kebutuhan ekonomi tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga timbul rasa iba yang pada akhirnya pelaku hanya diberi efek jera yaitu dengan menahan mereka sehari dua hari dan menyita alat tangkapnya. Itu berarti masyarakat yang terbukti menggunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan tidak diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Selain itu pengawasan yang seharusnya dilakukan secara rutin masih kurang dilaksanakan dengan baik, sehingga nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan masih leluasa menggunakan alat tangkap tersebut dan tidak mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kebutuhan Ekonomi

Dengan adanya kebutuhan ekonomi yang tinggi membuat masyarakat melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan tersebut. salah satunya adalah menggunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang. Masyarakat hanya berpikir ingin meraih sebanyak mungkin untuk kepentingan pribadi, sehingga pada awalnya akan mendapatkan keuntungan yang besar karena masih melimpahnya sumber daya alam, namun seiring bertambahnya populasi dan kebutuhan akan sumber daya alam meningkat, maka akhirnya sumber daya tersebut akan habis dan tidak lagi mendatangkan

²⁵ Khairunnisa S.Pi, MSi Kepala Bidang Budiaya Dinas Perikanan Wawancara 26 Juli 2023

²⁶ Fahria Djafar, JF Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo, Wawancara 4 Juli 2024.

keuntungan. Mayoritas nelayan yang ada di desa Hutadaa hanya nelayan kecil yang memiliki kebutuhan ekonomi tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu membuat kami merasa iba yang pada akhirnya hanya efek jera yang kami berikan ke mereka. Menahan mereka sehari dua hari dan yang pasti menyita alat tangkapnya.

d. Kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Ketidakterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan program pengelolaan danau Limboto yang dibuat pemerintah menimbulkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam perencanaan program pengelolaan danau menyebabkan kurangnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sumber daya alam ini. Kurangnya rasa memiliki menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau Limboto kurang bahkan cenderung tidak ada.

B. KESIMPULAN

Disharmoni peraturan daerah menimbulkan diskriminasi terhadap Perempuan. Berdasarkan pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003, terlihat bahwa perda tersebut membatasi hak asasi perempuan seharusnya dapat diganti atau direvisi kembali. Perda seharusnya diperuntukkan bagi semua penduduk daerah tempat diberlakukannya perda, namun pasal dalam perda tersebut hanya mengatur perempuan saja. Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kesetaraan gender dengan tetap berlandaskan asas hukum serta kesesuaian antara materi muatan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang dibentuk ketidaktertiban hukum baik dari masyarakat maupun aparat daerah dalam menegakkan perda ini, serta rasa tidak dilindunginya masyarakat dengan adanya perda ini, oleh karenanya masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan hal yang demikian ke pihak yang berwajib.

Disharmoni peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan perspektif maqashid al-syariah terdapat perbedaan pendapat, pihak setuju dengan adanya perda berbasis syariah, perda syariah akan membuat orang lebih merasa aman sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai religius dan melindungi HAM. Sementara pihak yang kontra dengan adanya perda syariah menyatakan bahwa perda syariah tidak diperlukan karena Indonesia tidak hanya agama tunggal menciptakan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan membatasi kebebasan, sehingga mengancam keamanan perempuan. pasal 6 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 meskipun diskriminatif terhadap kaum perempuan namun tentunya perda itu dibentuk untuk kemaslahatan perempuan khususnya di daerah Gorontalo. Dengan membatasi jam malam serta mengatur cara berbusana bagi perempuan merupakan bentuk perlindungan oleh pemerintah terhadap perempuan agar terhindar dari perkosaan atau pelecehan seksual yang mungkin saja terjadi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono, 2002, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paradigma.
- Afandi, Achmad, Amous Noelaka, Dkk. *Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan*. Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Vol. VII, No. 1.
- Afifh, Doratul, 2014, *Upaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan Formal*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Agung, Wahyu Utama R. 2019, *Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh Al-Biah Dalam Green Economy*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.10, No. 2. 2019
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2002, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.
- Arikunta, Suharsimin, 1998, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Amirudin, 2012 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ali Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Departemen Pendidikan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sungguna Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwi Nanda, Dwi Luce, 2018, *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyelamatan dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Danau Maninjau*, Tesis Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- Echols M John dan Hassan Shadily. 2010, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- F Indriana. 2019. *Mengenai Masyarakat Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara.
- Friedman M. Lawrance. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Gani, Arthur dkk. 2016, *Pemantauan Luas Danau Limboto Menggunakan Citra Multi Temporal dan Multi Sensor*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP. Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
- George R. Terry, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksar.
- Hajar Siti, dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Aqli
- Ikhsan, Nur, 2017, "Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Pengasuhan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Imran Kabupaten Gowa Makassar, 2017.
- Ismet Hadi. 2022, *Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Himayah. Vol 6 No. 2022.
- Jalal Fasli dan Dedi Supriadi. 2001, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2018, *Alquran dan Terjemahan*. Banten: CV Alfatih Berkah Cipta.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2014 *Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) Danau Poso*. Kementerian Lingkungan Hidup.
- Mahulute Y.R.S Yusdi, Henderina, Lelloltery, Billy B. Seipalla, 2020, *Peranan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Danau Ninfala Desa Piliara Maluku Tengah*, 2020.
- Mulghimma Siti, Olii Anastasya, Lagalo Ms Anggraeni, Talib Destrika, 2022, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Daya Tarik Wisata Danau Limboto Desa Pentadio Barat Kabupaten Gorontalo*. Vol. 5, No. 1. 2022.
- Narbuko, Cholid. 2010, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwodarminto W.J.S.1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia. Gubernur Provinsi Gorontalo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.
- Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- Ridwan. Arif Muh, *Studi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)* Kota Baubau.
- Salim Peter dan Salim Yenny. 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempore* Jakarta: Modern English Press.
- Setiawan Wahyu Aris, "Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor eJournal Ilmu Pemerintahan". Vol 4. No 1.
- Sherly Julia Elta. 2018, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Konservasi Ujung Kulon (Lokus Pada Desa Ujungjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang Banten)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Siti Rodlyah, 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Steers.M Richard, 1999, *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumani, Junus Nirwan, Julius T. Mandjo, 2023, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto*. Vol. 2.No. 1 2023.
- Sumaryadi I Nyoman, 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit citra Utama.
- Susiadi.2014, *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Syariah.
- Syani, Abdul, 2002, *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini, 2006, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Walyati Nur Fifit. 2020, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Wardhani Sih Ambar, 2008, *Studi Tentang Kesadaran*. Jakarta: FKM UI.
- Wijayanti Diana Irine, 2008, *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press